



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Lumajang

1. Keadaan Geografis

Pengadilan Agama Lumajang terletak di Kota atau Kabupaten Lumajang, secara geografis masuk pada kawasan Propinsi Jawa Timur. Lumajang secara geografis terletak antara 7054' – 80 LS dan 112053' – 113023' BT, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Jember

Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang dibatasi oleh Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger, dengan Kabupaten Probolinggo dibatasi oleh pegunungan Tengger dan Gunung Lamongan sedangkan dengan Kabupaten Jember dibatasi oleh daerah rendah. Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang 1.790,90 Km².

2.Tempat Kedudukan

Pengadilan Agama Lumajang terletak di jalan Jend. A. Yani No. 12 Kelurahan Timpokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

3.Status Gedung

Bangunan gedung kantor tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 918 m² dengan sertifikat hak pakai atas nama Mahkamah Agung R.I. Cq. Pengadilan Agama Lumajang nomor sertifikat: 1292/1982 dan 4475/19. Pada tahun anggaran 2005 Gedung Kantor Pengadilan Agama Lumajang direnovasi gedung kantor dengan bangunan bertingkat seluas 441 m². sehingga luas gedung kantor Pengadilan Agama Lumajang seluruhnya seluas 616 m².

4.Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 216 Desa/Kelurahan. Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama klas I.A yang menerima perkara setiap tahunnya ± 2000 perkara, pada tahun 2011 perkara yang diterima sebanyak 3456 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 717 jadi perkara yang diterima Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011 sebanyak 4173.

5. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Lumajang merupakan bagian dari penyelesaian yudikatif dari Mahkamah Agung, karena pengadilan ini berada di bawah kekuasaan kehakiman yang penyelesaiannya berpuncak di Mahkamah Agung. Adapun masalah-masalah organisatoris di Pengadilan Agama Lumajang, semua urusan administratif dan yudisial berpusat di Mahkamah Agung. Karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang bergama Islam. Oleh karena itu masalah pembinaannya dilakukan oleh Menteri Agama.

Adapun struktur keorganisasian Pengadilan Agama Lumajang adalah sebagaimana terlampir.

6. Jumlah Pegawai di Pengadilan Agama Lumajang

Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Lumajang diantaranya :

- a) Hakim dan Pegawai Negeri di bidang Teknis Yudisial sebanyak 20 orang dan ditambah 1 Hakim SPT (Surat Perintah Tugas) sehingga secara keseluruhan berjumlah 21 orang.
- b) Pegawai Negeri di bidang Non Teknis Yudisial, sebanyak 4 orang.
- c) Pegawai Negeri (Staf), sebanyak 3 orang.
- d) Pegawai Honorer dan Kontrak sebanyak 11 orang.

Sesuai dengan hasil analisa Menteri Pendayagunaan pada tahun 1992, sebagai Pengadilan kelas 1A, jumlah pegawai seharusnya 67 orang. Namun jumlah tersebut bila dianalisa dengan beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Lumajang, dirasakan sangatlah kurang, seharusnya jumlah

pegawai Pengadilan Agama Lumajang adalah 100 orang. Jadi dengan hanya jumlah 39 orang termasuk tenaga honorer, bila dibandingkan dengan kebutuhan riil hanya terpenuhi sebesar 40% saja.

7. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

B. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Lumajang tahun 2011

Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011 dimulai pada tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

Data penerimaan perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel II
Perkara Yang di Terima Tahun 2011

Nomor	Jenis Perkara	Sebanyak
1	Sisa Perkara Akhir Tahun 2010	717
2	Izin Poligami	10
3	Pembatalan Perkawinan	1
4	Cerai Talak	1106
5	Cerai Gugat	2002
6	Penguasaan anak	1
7	Pengesahan Anak	1
8	Perwalian	11
9	Asal Usul Anak	1
10	Itsbat Nikah	140
11	Dispensasi Kawin	79
12	Wali Adhol	5
13	Kewarisan	10
14	Hibah	2
15	Penetapan Ahli Waris	6
16	Lain-Lain	81
	Jumlah Perkara	3456

Data :Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

Perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Lumajang pada Tahun 2011 adalah sejumlah 3456 perkara yang terdiri dari sisa perkara Tahun 2010 sebanyak 717 perkara dan perkara yang masuk pada Tahun 2011 sebanyak 2739 perkara.

Data perkara yang diputus Pengadilan Agama Lumajang pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel III
Perkara Yang Diputus Tahun 2011

Nomor	Jenis Perkara	Sebanyak
1	Dicabut	152
2	Izin Poligami	7
3	Cerai Talak	964
4	Cerai Gugat	1805
5	Harta Bersama	2
6	Penguasaan Anak	2
7	Perwalian	11
8	Itsbat Nikah	140
9	Dispensasi Kawin	74
10	Wali Adhol	8
11	Kewarisan	1
12	Penetapan Ahli Waris	6
13	Lain-Lain	64
14	Ditolak	8
15	Tidak Diterima	22
16	Gugur	41
17	Dicoret dari Register	38
	Jumlah Perkara	3345

Data :Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan izin poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP. No.Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin / surat keterangan untuk melakukan perceraian / berpoligami dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Perkara Perceraian Yang dilakukan PNS :

1	Sisa Perkara PP. 10/1983 tahun 2010	=	9	Perkara
2	Jumlah Perkara PP. 10/1983 tahun 2011	=	26	Perkara
	Jumlah	=	35	Perkara
3	Ada Persetujuan Pejabat Yang Berwenang	=	22	Perkara
4	Tidak Ada / Belum ada Persetujuan / Izin	=	9	Perkara

Posisi Perkara Perceraian Yang dilakukan PNS

1	Dalam Proses	=	4	Perkara
2	Telah Diputus	=	31	Perkara
	Dengan Rincian :			
	Dikabulkan	=	30	Perkara
	Dicabut	=	0	Perkara
	Ditolak	=	0	Perkara
	Dicoret	=	1	Perkara
	Gugur	=	0	Perkara

Data :Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

Data prosentase tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel IV
Data Prosentase Tingkat Penyelesaian Perkara Tahun 2011
Pada Pengadilan Agama Lumajang

Uraian	Perkara Masuk	Selesai 1 Bln	Selesai 2 Bln	Selesai 3 Bln	Selesai 4 Bln	Selesai 5 Bln	Selesai 6 Bln	Selesai Lebih 6 Bln	Sisa perkara
Jumlah	3.456	33	1097	1142	303	256	328	186	828
Prosentase	-	1 %	32,7 %	34 %	9 %	7.6 %	9,8 %	5,5 %	23,96 %

Data :Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

Dari data tersebut terdapat 828 perkara atau 23,96 perkara belum diselesaikan di akhir Tahun 2011.

Jadi, pada Tahun 2011 jumlah perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Lumajang adalah sebanyak **3456** ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak **717** perkara maka jumlah keseluruhan data yang harus

diselesaikan pada tahun 2011 adalah sebesar **4173** perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak **3345** perkara (97%), sisa tundaan perkara di akhir Tahun 2011 sebanyak **828** perkara (23,96%).

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan memang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam menyelesaikan perkara agar memenuhi harapan para pencari keadilan untuk beracara secara cepat dan tidak berbelit-belit mulai dari proses pengajuan perkara sampai dengan dikeluarkannya putusan atau penetapan.

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Solusi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

1. Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

Ada beberapa penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, menguras tenaga, pikiran, maupun biaya yang tidak sedikit.juga mengorbankan waktu bolak-balik menghadiri sidang Pengadilan, lalu apa yang menjadi penghambatnya?, antara lain penyebabnya adalah :

- a. Seperti dalam kasus perceraian , kedua belah pihak tidak sepakat , pihak yang satunya masih ingin rukun, sementara pihak yang satunya ingin tetap bercerai, sehingga agenda persidangan tetap dilaksanakan seperti : adanya permohonan/gugatan, mediasi, pembacaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, baik surat-surat maupun saksi-saksi masing-masing, kesimpulan, lalu persidangan ditunda untuk musyawarah majlis. inipun kalau berjalan dengan lancar, seperti jika para pihak diperintahkan

untuk hadir maka merekapun hadir, tetapi bisa juga kadang pihak hadir dan pada persidangan yang lainnya tidak hadir. itu semua akan memperlambat proses persidangan, karenanya masyarakat harus tahu bahwa proses beracara di Pengadilan itu terkadang cepat dan terkadang membutuhkan waktu yang lama.

- b. Salah satu pihak mengajukan gugatan reconpensi, bisa nafkah lampau, iddah, mut'ah atau harta bersama terutama hak-hak para pihak dan lain sebagainya. perkara yang seperti ini cenderung lama prosesnya, apalagi gugatan reconpensinya obyeknya sangat banyak perlu pembuktian yang sangat hati-hati.
- c. Salah satu pihak berada/beralamat di luar negeri, karena sistemnya menghendaki demikian, begitu perkara sidang pertama langsung sidang berikutnya ditundamaksimal 6 bulan untuk memanggil Tergugat/Termohon yang berada diluar negeri, sehingga perkara seperti ini cenderung lama penyelesaiannya. belum lagi ternyata pihak yang ada di luar negeri datang dan memberikan jawaban, lalu replik, duplik dan seterusnya.
- d. Salah satu pihak tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib). maka sidangnya minimal waktunya 4 bulan berikutnya.
- e. Perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai, karena harus ada ijin atasan?pejabat yang berwenang , maka para pihak yang berstatus sebagai PNS untuk mengurut ijin pejabat ditunda sampai 6 bulan, dengan demikian perkara cenderung lama prosesnya, kecuali kalau akan mengajukan perkaranya sudah

ada ijin atasan/pejabat yang berwenang. tetapi pada umumnya mereka setelah perkaranya didaftarkan di Pengadilan ia baru mengurus ijin dimaksud.

- f. Khusus perkara gono ginio/harta bersama yang masing-masing merasa itu hasil usahanya sendiri, ini juga cenderung memakan waktu lama.
- g. Perkara waris , hibah dan lainnya yang berhubungan dengan kebendaan juga cenderung lama prosesnya.

Jadi kalau proses penyelesaian perkara cenderung lama bahkan sampai satu tahun atau lebih tentu harus dilihat dulu masalahnya/perkaranya apa.dan mungkin salah satu jenis perkara tersebut diatas dan bisa juga karena sistemnya yang menghendaki demikian lama seperti kasus nomor c , d, dan e yang tidak bisa dipercepat karena memang sistem yang mengaturnya. kadang masyarakat tidak mau tau yang penting perkara harus cepat selesai, padahal sistemnya sampai sekarang belum dirubah. ¹

Sementara itu wakil panitera Wiyanto berpendapat apa yang menjadi faktor penghambat secara umum adalah Sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang belum siap dengan surat gugatan / permohonan karena tidak mampu membuat surat gugatan / permohonan sendiri walaupun mereka tidak buta huruf sehingga proses pendaftaran perkara menjadi sedikit terhambat. Selain itu ditambah lagi dengan masalah para pihak yang masih belum mengerti tentang tata urutan Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga ketika mengikuti proses persidangan masih bingung. Ini sangat membuang waktu karena

¹ Sudono, *Wawancara* (Lumajang, 25 Juni 2012)

perkara-perkara yang lain masih banyak dan menumpuk untuk dipersidangkan. Ketika proses pembuktian saksi yang dihadirkan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga sidang ditunda untuk menunggu para pihak menghadirkan saksi yang lain.²

Lain halnya pendapat dari Kasubag Kepegawaian Mas Khabibah Nur beliau berpendapat tentang apa yang menjadi faktor penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang ini adalah jumlah pegawai yang ada masih belum memenuhi standart sebagai Pengadilan Agama kelas 1A, jumlah pegawai di pengadilan Agama Lumajang ini dengan termasuk hakim ada 39 orang. Jadi dengan perkara yang begitu bertambah setiap tahun sangat tidak memadai dengan jumlah hakim dan pegawai yang ada.³

Hambatan-hambatan yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang merupakan masalah-masalah rutin ditahun-tahun sebelumnya. Untuk membenahi dan menyempurnakan penyelesaiannya dibutuhkan langkah-langkah yang kongkrit serta solusi sesuai dengan hambatan masing-masing perkara. Langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan-hambatan penyelesaian perkara yang ada agar sesuai dengan semangat asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dilakukan dalam upaya menyelesaikan perkara yang diterima sejalan dengan perkara yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

² Wiyanto, Wawancara, (Lumajang (26 Juni 2012)

³ Mas Khabibah Nur, Wawancara(Lumajang, 27 Juni 2012)

Dengan memperhatikan masalah riil yang umum terjadi dalam pelaksanaan tugas rutin yang diselenggarakan Pengadilan Agama Lumajang sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama maka permasalahan tersebut perlu penanganan secara serius. Langkah-langkah kongkrit yang ditempuh harus sesuai kebutuhan dan memberi solusi bagi setiap problem yang berbeda. Banyak sekali prosedur-prosedur dan manajemen yang dikembangkan untuk memecahkan problem dengan tidak mengorbankan kepentingan para pihak pencari keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah yang yang setrategis untuk mewujudkan profesionalisme kerja dalam rangka mewujudkan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Kedisiplinan dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 hari kerja memberikan pelayanan kepada pencari keadilan tanpa intervensi dari pihak lain serta tidak mengindahkan kritik yang membangun serta pemanfaatan teknologi komputer dan internet sebagai sarana memberikan informasi secara transparan kepada para pencari keadilan.

Prinsip pokok dalam Peradilan adalah keterbukaan karena keterbukaan adalah kunci dari lahirnya pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tujuan agar lembaga peradilan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan bermartabat. Penegakan hukum dan keadilan secara transparan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menghendaki akuntabilitas dan

transparansi Peradilan guna mendukung independensi Peradilan yang esensinya adalah memberikan hak bagi public untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal yaitu, jenis informasi yang harus diumumkan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Hal ini tidak lain dengan tujuan agar masyarakat mendapat pelayanan hukum secara prima.

Munculnya problem / masalah terkadang memang bersifat tidak dapat diramalkan. Problem tak terduga yang muncul memang tidak sesuai dengan prosedur rancangan dan perencanaan awal, sehingga terhadap problem tersebut perlu digali penyelesaiannya. Dengan menitikberatkan pada kebijakan, program dan rencana kegiatan yang disusun sebelumnya, diharapkan dapat berjalan secara efektif dalam menghadapi segala permasalahan yang diprediksi akan muncul.

Kegagalan terkadang memang disebabkan adanya penyimpangan – penyimpangan program yang telah disusun. Keberhasilan akan sangat tergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan rencana dan program yang telah dirancang sehingga walaupun dengan kemampuan yang sangat terbatas harus mampu berupaya memanfaatkan kesempatan dalam rangka menyelesaikan tugas dan mengatasi problem tak terduga yang muncul. Mereka yang tidak dapat menerapkan disain sesuai rencana semula dapat mengakibatkan tidak efektifnya

pelaksanaan tugas. Dalam hal ini perlu adanya inovasi-inovasi baru agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan.

Sejalan dengan keberadaan Pengadilan Agama Lumajang yang legal secara konstitusional, maka dalam menyelesaikan perkara tidak boleh mengabaikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu perkara-perkara yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama harus segera dibenahi dan diluruskan dengan dicari jalan keluar atau langkah kongrit yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Solusi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011

Dari penjelasan perkara-perkara diatas, ada beberapa perkara yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan harus segera dicarikan solusinya. Perkara tersebut diantaranya adalah :

1. Sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan / permohonan karena tidak mampu membuat surat gugatan / permohonan sendiri walaupun mereka tidak buta huruf sehingga proses pendaftaran perkara menjadi sedikit terhambat. Untuk itu Pengadilan Agama Lumajang membantu membuat Surat Gugatan / Permohonan dan mengoperasikan komputer secara optimal dengan menerapkan Aplikasi Program Komputer Sub Sistem Administrasi Peradilan Agama Tingkat Pertama untuk membantu mempercepat dan melayani masyarakat pencari keadilan dalam membuat surat gugatan.⁴

⁴ Wiyanto, Wawancara, (Lumajang (26 Juni 2012)

2. Salah satu pihak berada / beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Lumajang yaitu dengan cara melakukan pemanggilan melalui mass media sampai batas waktu yang ditentukan.
3. Para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama. Maka dalam hal ini Hakim akan membantu menjelaskan Hukum Acara Pengadilan Agama ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti kedua belah pihak.
4. Perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai, karena harus ada ijin atasan pejabat yang berwenang , maka para pihak yang berstatus sebagai PNS untuk mengurus ijin pejabat ditunda sampai 6 bulan. Upaya dari Pengadilan Agama Lumajang dalam hal ini yaitu menunda persidangan selama 6 bulan untuk menunggu pengurusan surat izin atau surat keterangan dari atasan.⁵
5. Kurangnya jumlah pegawai bahwa jumlah pegawai yang ada saat ini di Pengadilan Agama Lumajang adalah 39 orang, dan itu tidak sebanding dengan jumlah perkara yang tiap tahun terus bertambah. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Lumajang dalam hal ini yaitu dengan cara merangkap jabatan sehingga perkara-perkara yang menumpuk tiap tahun bisa diselesaikan tepat waktu.⁶

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Lumajang seperti yang dipaparkan pada solusi diatas dapat dianggap sebagai upaya pasif yang hanya memantau panggilan yang telah dilakukan dan kurang aktif sehingga tidak mampu

⁵ Sudono, *Wawancara* (Lumajang, 25 Juni 2012)

⁶ Mas Khabibah Nur, *Wawancara*(Lumajang, 27 Juni 2012)

mengatur dan memperbaiki tatanan serta ketertiban dalam menyelesaikan perkara yang pihak Tergugat / Termohonnya *ghoib* (tidak diketahui alamat keberadaannya), berada di luar negeri, diluar wilayah yuridiksi dan PNS yang belum melengkapi surat ijin dari atasannya sehingga berkesan menghiraukan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Lumajang sebagai solusi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan tugas harus disesuaikan dengan permasalahan masing-masing perkara. Untuk itu penyelesaian hambatan pada masing-masing perkara harus diupayakan, jangan sampai problem yang dihadapi dibiarkan sehingga perkaranya terbengkalai dan tidak terselesaikan. Dalam Al Qur'an Surat An Nisa' 129 disebutkan :

كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُوْا فَلَا ۖ

Artinya : *karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terbengkalai.*

Kendala maupun halangan rutin yang tidak semestinya terjadi sedini mungkin harus dapat diantisipasi. Kegagalan dalam pelaksanaan tugas dapat dideteksi melalui koreksi / evaluasi terhadap kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi. Ketidaksiapan, stagnansi dan terjadinya penumpukan perkara akan menjadi kendala tersendiri yang dapat menghambat keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas yang lain. Sekali terjadi ketidaksiapan dan ketidaklancaran maka pelayanan peradilan akan macet,

tersendat-sendat dan berdampak buruk bagi citra dan kewibawaan Peradilan Agama.

Sikap dan upaya yang diterapkan Pengadilan Agama Lumajang harus merupakan langkah praktis, rasional, aktual dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat sebab pencari keadilan dalam hal ini telah menggantungkan harapan, kedinamisan, kerasionalan dan keaktualan proses penyelesaian perkara yang tertib, adil dan maslahat sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan benar-benar mengayomi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tanpa melakukan kesewenang-wenangan.

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat pencari keadilan dengan tidak membedakan orang atau golongan, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi karena semua orang sama dihadapan hukum. Peningkatan pelayanan dibidang administrasi yudisial maupun dalam teknis yudisial, agar masyarakat pencari keadilan merasa puasterhadap putusan hakim yang mereka terima sehingga masyarakat pencari keadilan tidak perlu lagi menempuh upaya hokum banding maupun kasasi, karena mereka sudah merasa mendapatkan keadilan pada Peradilan tingkat pertama. Sehingga sisa perkara tiap akhir tahun dapat diberkurang sedikit demi sedikit.

Untuk itu Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan harus dijunjung dalam pelaksanaan tugas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang. Makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya sekedar menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama

sampai bertahun-tahun. Hakim jangan sengaja mempersulit proses pemeriksaan. Jangan sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum. Seharusnya hakim senantiasa berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan sungguh-sungguh dalam mempertemukan dan meyakinkan pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai dan saling menguntungkan sehingga perkaranya tidak berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Disisi lain kesederhanaan, kecepatan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Apakah gunanya proses hukum yang cepat kalau hukum tidak ditegakkan dan didalamnya berisi kepalsuan atau pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan dan ketepatan putusan yang dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan manusiawi akan lebih menjunjung derajat nilai kebenaran dan keadilan.

D. Faktor Penghambat dan Solusi Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Agama Lumajang Tahun 2011

Pengadilan Agama Lumajang sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berkedudukan di wilayah Lumajang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama.

Pengadilan Agama Lumajang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam bidang peradilan dan dalam pelaksanaannya harus berjalan berdasarkan program dan rencana kegiatan yang telah disusun dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diterima. Seperti yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3) adalah :

*“Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”.*⁷

Berangkat dari pasal di atas, azas cepat sederhana dan biaya ringan seharusnya dipegang teguh oleh Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan perkara yang tersisa disetiap tahunnya terutama ditahun 2011. Akan tetapi fakta dilapangan yang terjadi masih jauh dari harapan untuk mencapai sebuah Lembaga Peradilan yang mandiri. Karena diakhir tahun 2011 perkara yang tersisa sebesar 828 perkara atau 23,96 % itu masih tergolong besar dibandingkan dengan Pengadilan Agama Pasuruan yang hanya 369 perkara. Untuk itu setelah dilakukan kajian-kajian dan penelitian bahwa yang menjadi hambatan tidak selesainya perkara diakhir tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Faktor Penghambat	Solusi
1.	Sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan / permohonan	Untuk itu Pengadilan Agama Lumajang membantu membuat Surat Gugatan / Permohonan dan mengoperasikan komputer secara optimal dengan menerapkan Aplikasi Program Komputer Sub Sistem Administrasi Peradilan Agama Tingkat Pertama
2.	Salah satu pihak berada / beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui	Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Lumajang yaitu dengan cara melakukan pemanggilan melalui mass media sampai batas waktu yang ditentukan
3.	Dalam persidangan (memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara) bahwa para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama	Maka dalam hal ini Hakim akan membantu menjelaskan Hukum Acara Pengadilan Agama ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti kedua belah pihak.
4.	Perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai,	Upaya dari Pengadilan Agama Lumajang dalam hal ini yaitu menunda persidangan

⁷Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Disahkan Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

	karena harus ada ijin atasan pejabat yang berwenang	selama 6 bulan untuk menunggu pengurusan surat izin atau surat keterangan dari atasan.
5.	Kurangnya Jumlah Pegawai	Dengan cara merangkap jabatan sehingga perkara-perkara yang menumpuk tiap tahun bisa diselesaikan tepat waktu. Seperti jabatan wakil sekretaris merangkap jurusita

